

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki julukan sebagai negara agraris, yang mata pencaharian utama sebagian masyarakatnya pada bidang agri bisnis.¹ Bidang agribisnis yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia terutama di wilayah pedesaan adalah pertanian dan peternakan. Bidang peternakan menjadi salah satu pilihan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian serta unggulan dari bidang agri bisnis, dikarenakan dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ditambah lagi keterampilan masyarakat yang didapatkan secara turun temurun dalam berternak.

Peternakan merupakan mata pencaharian primer dan sekunder karena bisa dikerjakan sendiri maupun bersama-sama. Hal ini yang menyebabkan hadirnya berbagai macam sistem pengolahan peternakan sapi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan daging, dalam praktek bisnis peternakan sapi sangat jelas melibatkan campur tangan dari banyak pihak. Perjalanan mengenai kegiatan ini akan saling berkaitan antara pihak peternak, pengolah pakan, pembeli, maupun pemodal.

¹ Agribisnis adalah [bisnis](#) berbasis usaha [pertanian](#) atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan. Dosen-dosen IPB, *Bunga Rampai Agribisnis*, IPB PRESS, hlm.3

Pemberitaan terkait kebutuhan daging Sapi sebagai konsumsi masyarakat Indonesia untuk pemenuhannya dengan impor, adalah sebagai berikut berita lengkapnya;

“TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi penduduk Indonesia nyatanya berpengaruh besar pada permintaan [daging sapi](#) nasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo), kebutuhan [daging sapi](#) tahun depan mencapai 640.000 ton. Jumlah ini meningkat 8,5 persen dibandingkan proyeksi tahun ini yang sebanyak 590.000 ton.”

Direktur Eksekutif Apfindo Joni Liano mengatakan, dengan kenaikan kebutuhan [daging sapi](#) tersebut, populasi sapi yang siap dipotong seharusnya juga meningkat. Bila tahun ini populasi sapi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging mencapai 3,1 juta ekor, tahun depan bisa melonjak menjadi 3,4 juta ekor.

Sayangnya, peningkatan kebutuhan [daging sapi](#) tersebut tidak diimbangi dengan populasi ketersediaan sapi siap potong di dalam negeri. Walhasil, pengadaan sapi dari impor masih belum dapat di rem. "Yang dapat dipasok sapi dari lokal hanya 2,3 juta ekor," kata Joni, Senin (27/10/2014).

Dengan perhitungan tersebut, Joni bilang, tambahan pasokan sapi yang harus didatangkan dari impor idealnya mencapai 1,1 juta ekor. Melihat kondisi ini, Apfindo menyarankan agar perhitungan indikatif impor sapi tahun depan bisa meningkat.

Selama ini, impor yang dilakukan lebih banyak berupa daging beku dan sapi hidup. Persentasenya sebanyak 40 persen berupa daging beku dan 60 persen sisanya sapi hidup. Impor daging beku ditujukan untuk kebutuhan hotel, restoran dan catering, sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan daging segar dalam negeri.

Selain pertumbuhan ekonomi, kenaikan kebutuhan sapi juga terjadi karena bertambahnya populasi jumlah penduduk. Tahun depan, konsumsi [daging sapi](#) diperkirakan mencapai 2,56 kilogram (kg) per kapita per tahun, atau meningkat 8,5 persen dibandingkan tahun ini yang sebanyak 2,36 kg per kapita/tahun.

Sekadar catatan, tahun ini, Kementerian Perdagangan (Kemdag) memberikan indikatif impor sapi hidup baik bakalan maupun siap potong 750.000 ton. Volume itu juga masih dapat berubah bila

terjadi kekurangan pasokan daging sapi di pasar. "Minimal perhitungan indikatif impor sapi hidup tahun depan sama seperti tahun ini," ujar Joni.

Mendekati akhir tahun seperti ini Apfindo mendesak pemerintah untuk segera menetapkan perhitungan izin impor yang akan dilakukan tahun depan. Joni khawatir, bila terjadi keterlambatan maka proses perizinan menjadi terhambat, walhasil suplai akan terganggu.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, izin impor sapi tahun ini jauh lebih tinggi. Namun realisasi tahun ini masih tergolong rendah. Mengutip data Apfindo, hingga pertengahan September lalu, realisasi impor sapi bakalan maupun sapi siap potong dari para anggotanya baru 497.000 ekor, atau 66,2 persen dari proyeksi total impor.

Asal tahu saja, di kuartal IV, Kemdag memberikan izin impor sebanyak 264.000 ekor. jumlah ini lebih tinggi ketimbang periode Juli-September 2014 yang hanya 167.000 ekor. Partogi Pangaribuan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag mengatakan, tingginya izin impor yang diberikan pada triwulan terakhir untuk mencukupi stok daging di awal tahun depan.

Nah, untuk mempercepat populasi sapi dalam negeri, Kemdag memberi insentif bagi importasi sapi betina produktif. Salah satu bentuknya adalah pembebasan Bea Masuk yang selama ini dikenakan 5 persen atau sama dengan produk sapi hidup lain. (Handoyo)²

Berdasarkan berita diatas jelas negara Indonesia masih belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan daging masyarakatnya. Hal ini yang menjadikan penulis mencari tahu apakah ada cara-cara di dalam masyarakat itu sendiri yang dapat dijadikan isu nasional agar sistem yang sebenarnya dari dahulu telah dipakai dari zaman nenek moyang untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

² <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/28/kebutuhan-daging-sapi-2015-mencapai-640000-ton?page=2> diakses pada pada tanggal 29 Oktober 2015

Sistem peternakan dewasa ini, masyarakat dengan mudahnya memahami cara memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Baik pengembangan dari sistem peternakan tradisional yang didapatkan secara turun temurun, atau berdasarkan penyuluhan pengetahuan oleh Dinas Peternakan seputar pemeliharaan hewan ternak.

Prinsipnya pengetahuan yang menjadi ilmu dasar setiap manusia dalam mempelajari makhluk hidup disekitarnya guna bertahan hidup, dengan mengenal makhluk hidup disekitarnya manusia berusaha untuk berkenalan dan memahami cara untuk mengelola sumber daya alam penunjang kehidupannya.

Kegiatan berternak oleh masyarakat Indonesia dikenal dalam beberapa bentuk. Terkhusus di daerah provinsi Jawa Tengah dikenal ada dua tipe berternak, pertama sebagai *klangenan*³, yaitu memelihara hewan hanya untuk hobi semata, kedua sebagai mata pencaharian yaitu memelihara hewan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dasarnya perilaku sistem bagi hasil telah ada sejak zaman dahulu kala hingga kini dengan penyempurnaan-penyempurnaan aturan main dalam menjalankan bentuk kerjasama antara para pihak yang terlibat tersebut. Bagi hasil pada prinsipnya adalah kegiatan tolong menolong antar kehidupan bermasyarakat demi meningkatkan penghasilan ekonomis bagi para pihak yang menjalankan usaha. Disatu sisi pengusaha memiliki ide untuk menghasilkan sesuatu akan tetapi terkendala dalam urusan permodalan dan

³ Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sesuatu yang menjadi kesenangan (kegemaran, kesukaan). <http://kbbi.web.id/klangenan> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015.

dilain sisi investor memiliki modal untuk mencari keuntungan dari modal usahanya tanpa harus ikut fokus bekerja dibidang tersebut. Ketika kedua belah pihak yang bekerjasama dan telah menemukan kesepakatan maka para pihak mulai mengikatkan diri pada hak dan kewajiban mereka dalam sebuah hubungan hukum.

Sistem bagi hasil sejatinya adalah suatu kerjasama antara dua belah pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan, sarana, dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan. Baik itu modal kerja saja atau modal secara keseluruhan.⁴

Hilman Hadikusuma menerangkan hak milik numpang atas ternak dapat terjadi dikarenakan adanya perjanjian antara pemilik numpang atas ternak dengan pemilik ternaknya atas dasar perjanjian "*bagi hasil piara*" dan atau "*bagi hasil karya*" terjadinya bagi hasil piara adalah dikarenakan pemilik ternak menyerahkan atau menitipkan ternaknya kepada penggembala dengan perjanjian kelak ketika hewan ternak yang dititipkan beranak maka akan dibagi sebagaimana kebiasaan setempatnya, sedangkan induk dari hewan tersebut tetap menjadi hak pemilik ternak itu. Terjadinya bagi hasil karya adalah dikarenakan pemilik ternak menyerahkan penguasaan dan pemeliharaan hewan ternak untuk dikaryakan oleh si pemelihara. Contohnya,

⁴ <http://www.carajadikaya.com> diakses pada tanggal 26 oktober 2015 pukul 21.30

Kerbau dapat dikaryakan untuk membajak sawah maka hasil dari karya Kerbau dibagi dua oleh pemilik dan pemelihara.

Sistem pemeliharaan didaerah Jawa dapat dikatakan sebagai perjanjian *bagi hasil piaraanya* saja penyebutannya saja yang tidak sama, dijelaskan bahwa di dalam perjanjian bagi hasil dari kalangan masyarakat Jawa dikenal dengan istilah “*maro anak*” atau dengan kata lain membagi hasil anakan hewan ternak tersebut dan juga “*maro bati*” yang dimana membagi hasil dari laba pemeliharaan setelah dinilai dari hasil pasarannya.⁵

Pelaksanaan kegiatan kerjasama bagi hasil dalam dunia peternakan Sapi, Sistem tradisional dan sangat lazim digunakan masyarakat Jawa adalah sistem bagi hasil *gaduh*⁶. Sebutan para pihak dalam kerjasama ini adalah pemilik atau dapat juga disebut investor dan *Penggaduh* selaku pemilik usaha ternak Sapi atau dapat juga disebut pengusaha, dalam sistem ini proses pembagian hasil antara pemilik dan *penggaduh* dengan cara membagi keuntungan dari penjualan hewan ternak setelah dipotong biaya modal bagi pemilik dan sisa keuntungan dibagi dua atau sesuai kesepakatan.

Kedua belah pihak dalam sistem gaduh ini memiliki arti penting dalam keberlangsungan kegiatan peternakan ini, dapat dikatakan di sisi pemilik atau dapat juga disebut pemodal mempunyai tujuan dalam pengelolaan hartanya dapat terus terjaga dan juga memiliki keuntungan dari modal awal yang direncanakannya tanpa harus turut serta langsung dalam kegiatan berternak.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1979, hlm.32

⁶ Berdasarkan KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) *gaduh* diartikan sistem bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan. <http://kbbi.web.id/gaduh-2> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015.

Sisi sebaliknya dari *penggaduh* mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usaha perternakannya dari tambahan hewan ternak yang dititipkan oleh pemilik yang menitipkannya dengan harapan mendapatkan keuntungan bersih dari kerja sama tersebut.

Sistem ternak *gaduh* apabila terjadi kerugian ketika hewan ternak mati atau sakit menjadi tanggungjawab bersama. Pertanggung jawaban secara bersama dapat dikesampingkan apabila dari *penggaduh* selaku pihak yang merawat hewan ternak melakukan kesalahan dalam proses pemeliharaan maka hanya pihak *penggaduh* yang bertanggungjawab.

Praktek dimasyarakat mengenai sistem perjanjian ternak *gaduh*, sering dijumpai adanya kesalahan dari pemeliharaan hewan ternak oleh *penggaduh* tetapi *penggaduh* tidak bertanggungjawab. Terdapat juga beberapa kasus kehilangan hewan ternak karena pencurian, tetapi *penggaduh* selaku pihak pemelihara tidak bertanggung jawab atas kerugian dari pemilik hewan ternak.

Hal ini menyebabkan timbulnya banyak kerugian yang akan dirasakan oleh pemilik. diantaranya pemilik mendapatkan kerugian diwaktu penyerahan yang telah diharapkan dalam jangka waktu yang telah diprediksi telah mendapatkan hasil dari hasil kerja sama yang dulu pernah dibuatnya. Terlebih modal yang dikeluarkan diawal sangat jelas bisa dikatakan lenyap, dikarenakan dalam kerangka berfikir hukum kerugian dalam suatu perjanjian kerja sama mengikat untuk kedua belah pihak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dari segi pertanggungjawabannya sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta. Kecuali kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan

tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya(*force majeure*).

Perjanjian *gaduh* ternak secara yuridis normatif berasaskan kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP, sehingga hal ini memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian apapun dengan siapapun selama tidak bertentangan dengan 3 hal yaitu bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum serta kesusilaan. Penerapan asas kebebasan berkontrak ini akhirnya dapat terlihat pada munculnya perjanjian yang bermacam-macam dimasyarakat.

Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjadi hubungan kontraktual maupun perjanjian yang menguntungkan bukan sebaliknya merugikan para pihak yang terlibat secara langsung.⁷

Begitu banyaknya masyarakat pedesaan yang masih menggunakan sistem ternak *gaduh*, oleh karena itu penulis mencoba meneliti fenomena ini dalam suatu studi karya ilmiah dengan Judul “*Perjanjian Bagi Hasil Ternak di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali*”.

⁷ Agus Yudha Hernoko, “Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No.02. Februari 2010 .hlm.7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hak dan kewajiban yang timbul di dalam perjanjian bagi hasil?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap sengketa dan perselisihan dalam perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan serta perlindungan hukum dari sistem perjanjian bagi hasil gaduh ternak sapi.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum Perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.⁸ Hukum Perdata dibedakan menjadi dua, yaitu Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum, sedangkan Hukum Perdata Formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata formil mempertahankan hukum

⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 72

perdata materiil, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata materiil apabila ada yang melanggarnya.

Hukum Perdata pada sifatnya adalah hukum yang mengatur segala bentuk hubungan kepentingan pribadi(*privat*), baik itu antara individu dengan individu lain, individu dengan badan hukum, dan atau badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata sangat khas ketika membahas tentang perjanjian, perjanjian yang menghasilkan ikatan hukum dari kedua belah pihak yang berjanji dapat disebut hukum perikatan.

Hukum Perikatan merupakan konsep hukum yang khas dari *Civil Law*. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum Romawi. Hukum perikatan di dalam *Civil Law*, seperti yang dianut Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Indonesia merupakan satu kesatuan yang mencakup hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum. Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori yang umum yakni hukum perikatan.⁹

Sistem *Common Law* tidak mengenal penyatuan tersebut. Hukum modern Inggris menempatkan bidang hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum ke dalam dua komponen yang terpisah. Di dalam hukum Inggris ada dikotomi yang tegas antara kontrak dan perbuatan melawan hukum.

Sistem hukum Indonesia mengenai perikatan ditempatkan dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) didalam buku ini diselanjutnya disebut tentang Perikatan. Disini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian(kontrak) dan perikatan yang lahir karena undang-undang seperti

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, FHUII PRESS, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

Perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang. Kesemua bidang hukum tersebut didalam satu generik, yakni hukum perikatan.

Menurut pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih”. Menurut Mariam Darus Badruzaman mengatakan “definisi tersebut menurut para ahli hukum pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja”.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan, definisi, maupun anti istilah "perikatan". Diawali dengan ketentuan Pasal 1233, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini menjelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang pembagian harta kekayaan, yang melahirkan hak dan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Perikatan memiliki empat unsur, yaitu:

1. Hubungan hukum

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata, Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm 89

2. Kekayaan
3. Para pihak
4. Prestasi¹¹

Sebagaimana telah dikatakan, bahwa menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan hukum dalam perikatan dapat lahir karena kehendak para pihak, sebagai akibat dari persetujuan yang dicapai oleh para pihak, dan sebagai akibat perintah peraturan perundang-undangan.¹²

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Tiap-tiap Perikatan adalah untuk berbuat sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa hubungan hukum ini dapat lahir sebagai akibat perbuatan hukum, yang disengaja ataupun tidak, Serta dari suatu peristiwa hukum, atau bahkan dari suatu keadaan hukum. Peristiwa hukum yang melahirkan perikatan misalnya tampak dalam putusan pengadilan yang bersifat menghukum atau kematian yang mewariskan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya.

Hubungan hukum dalam perikatan ini melibatkan dua orang atau lebih, yang merupakan para pihak dalam perikatan. Pihak-pihak dalam perikatan tersebut, sekurangnyanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang berkewajiban pada satu sisi, (yaitu debitor) dan pihak yang berhak atas pemenuhan

¹¹ *Ibid*, hlm.90

¹² Soedharyo Soimin *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.313

¹³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Inan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.12

kewajiban tersebut pada sisi lain (yaitu kreditor). Tidak mungkin lahir suatu perikatan yang hanya terdiri dari satu pihak saja, meskipun dalam pihak tersebut terdapat lebih dari satu orang.

Menekankan pada kewajiban yang harus dipenuhi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kedudukan yang penting bagi pihak yang berkewajiban (debitor), dalam sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang berkewajiban harus dapat ditentukan dan diketahui, oleh karena tidaklah mungkin suatu perikatan dapat dipenuhi jika tidak diketahui dengan pasti pihak yang berkewajiban untuk melakukan kewajiban tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memungkinkan penggantian pihak yang berhak atas pelaksanaan kewajiban (kreditor) tanpa persetujuan pihak yang berkewajiban (debitor).¹⁴

Hubungan hukum yang lahir adalah hubungan hukum di bidang hukum harta kekayaan. Rumusan tersebut memberikan arti bahwa dalam setiap perikatan terlibat dua macam hal. Pertama, menunjuk pada keadaan wajib yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kedua, berhubungan dengan pemenuhan kewajiban tersebut, yang dijamin dengan harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut. Perspektif ini menjelaskan setiap hubungan hukum yang tidak membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tidaklah masuk dalam pengertian dan ruang lingkup batasan hukum perikatan.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.74

Kewajiban orang tua untuk mengurus anaknya bukanlah kewajiban dalam pengertian perikatan.

Perhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", maka dapat dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan, yang dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Perjanjian Gaduh Hewan Ternak Sapi

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi:

- a. Pemilik hewan ternak
- b. Penggaduh atau pemilik kandang.

3. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undangan dimana data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data yang diperoleh di lapangan.

¹⁵ *Ibid*, hlm.75

Pendekatan perUndang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

4. Bahan hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal dan referensi-referensi lain yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka/dokumen

Studi pustaka/dokumen yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perUndang-Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang

berkompeten dalam suatu permasalahan.¹⁶ Penulis melakukan wawancara dengan pemilik dan pengaduh hewan ternak.

6. Analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, dan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. BAB II KERANGKA TEORI TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, bab ini menguraikan hasil kepustakaan dan dokumentasi, yang isinya antara lain pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, tinjauan bagi hasil dalam hukum perdata, hukum adat dan perjanjian bagi hasil menurut pengertian hukum islam, serta hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

¹⁶ Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2001, hlm. 17

3. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DARI PERJANJIAN BAGI HASIL GADUH, bab ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain : bagaimana hak dan kewajiban yang timbul di dalam perjanjian bagi hasil ternak dan menyelesaikan sengketa bila mana terjadi di dalam perjalanannya.
4. BAB IV PENUTUP, bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi, serta menuliskan saran yang disampaikan penulis mengenai hasil skripsi ini.

